



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dadi Iskandar Bin Djumadi;
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/20 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapt Robani Lrg. Asoka II Rt. 18 Rw. 05 No. 42
Kel. Talang Putri Kec. Plaju Palembang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Dadi Iskandar Bin Djumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Hj. Wanidah, SH dan Rekan dari POS BANTUAN HUKUM Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan penetapan Hakim tanggal 22 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 337/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DADI ISKANDAR BIN DJUMADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sweater hodi dengan merk Budaci warna maroon, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan Terdakwa Hukuman yang seadil-adil dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **DADI ISKANDAR BIN DJUMADI** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan tegal Binangun Talang Petai Rt. 14 Rw. 05 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari terdakwa datang kerumah saksi Hermin Bin Sulaiman saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hermin Bin Sulaiman “mang aku minjam mobil kau Karen abini aku nak melahirkan” mendengar perkataan terdakwa lalu saksi Hermin Bin Sulaiman percaya kemudian meminjamkan 1 (Satu) unit mobil Xenia warna silver BG 1428 UT tahun 2016 berikut STNK setelah Terdakwa pergi membawa mobil milik saksi Hermin Bin Sulaiman namun terdakwa setelah ditunggu-tunggu tidak pernah datang mengembalikan mobil milik saksi Hermin Bin Sulaiman tersebut kemudian saksi Hermin Bin Sulaiman kerumah terdakwa dan bertemu dengan istri terdakwa dan ternyata istri terdakwa belum waktunya untuk melahirkan kemudian saksi Hermin Bin Sulaiman menelpon terdakwa namun HP milik terdakwa tidak pernah aktif lalu sekira tanggal 04 Juni 2019 terdakwa menelpon saksi Hermin Bin Sulaiman mengabarkan bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia No Polisi BG 1428 UT tahun 2016 milik saksi Hermin Bin Sulaiman tanpa izin telah dijualkan terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Hermin Bin Sulaiman mengalami kerugian sekitar Rp.130.000.000,- (serratus tiga puluh juta rupiah).-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DADI ISKANDAR BIN DJUMADI** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya – setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan tegal Binangun Talang Petai Rt. 14 Rw. 05 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Palembang atau setidaknya masuk kedalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Plg



dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari terdakwa datang kerumah saksi Hermin Bin Sulaiman saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hermin Bin Sulaiman “mang aku minjam mobil kau Karen abini aku nak melahirkan” mendengar perkataan terdakwa lalu saksi Hermin Bin Sulaiman percaya kemudian meminjamkan 1 (Satu) unit mobil Xenia warna silver BG 1428 UT tahun 2016 berikut STNK setelah Terdakwa pergi membawa mobil milik saksi Hermin Bin Sulaiman namun terdakwa setelah ditunggu-tunggu tidak pernah datang mengembalikan mobil milik saksi Hermin Bin Sulaiman tersebut kemudian saksi Hermin Bin Sulaiman kerumah terdakwa dan bertemu dengan istri terdakwa dan ternyata istri terdakwa belum waktunya untuk melahirkan kemudian saksi Hermin Bin Sulaiman menelpon terdakwa namun HP milik terdakwa tidak pernah aktif lalu sekira tanggal 04 Juni 2019 terdakwa menelpon saksi Hermin Bin Sulaiman mengabarkan bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia No Polisi BG 1428 UT tahun 2016 milik saksi Hermin Bin Sulaiman tanpa izin telah dijualkan terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Hermin Bin Sulaiman mengalami kerugian sekitar Rp.130.000.000,- (serratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HERMIN BIN SULAIMAN**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 18.30 bertempat di Jalan tegal Binangun Talang Petai Rt. 14 Rw. 05 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi Hermin Bin Sulaiman saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hermin Bin Sulaiman “mang aku minjam mobil kau Karena bini aku nak melahirkan”;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa istrinya mau melahirkan lalu saksi Hermin Bin Sulaiman percaya kemudian meminjamkan 1 (Satu) unit mobil Xenia warna silver BG 1428 UT tahun 2016 berikut STNK kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi membawa mobil Xenia milik saksi Hermin Bin Sulaiman namun terdakwa setelah ditunggu-tunggu tidak pernah datang mengembalikan mobil milik saksi Hermin Bin Sulaiman tersebut;
- Bahwa saksi Hermin Bin Sulaiman kerumah terdakwa dan bertemu dengan istri terdakwa dan ternyata istri terdakwa belum waktunya untuk melahirkan kemudian saksi Hermin Bin Sulaiman menelpon terdakwa namun HP milik terdakwa tidak pernah aktif;
- Bahwa sekira tanggal 04 Juni 2019 terdakwa menelpon saksi Hermin Bin Sulaiman mengabarkan bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia No Polisi BG 1428 UT tahun 2016 milik saksi Hermin Bin Sulaiman tanpa izin telah dijualkan terdakwa di Daerah Lampung;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Hermin Bin Sulaiman mengalami kerugian sekitar Rp.130.000.000,- (serratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berkas perkara;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **NURBAITI BINTI ISHAK**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan tegal Binangun Talang Petai Rt. 14 Rw. 05 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Palembang;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi Hermin Bin Sulaiman saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hermin Bin Sulaiman “mang aku minjam mobil kau Karena bini aku nak melahirkan”;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa istrinya mau melahirkan lalu saksi Hermin Bin Sulaiman percaya kemudian meminjamkan 1 (Satu) unit

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Xenia warna silver BG 1428 UT tahun 2016 berikut STNK kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi membawa mobil Xenia milik saksi Hermin Bin Sulaiman namun terdakwa setelah ditunggu-tunggu tidak pernah datang mengembalikan mobil milik saksi Hermin Bin Sulaiman tersebut;
- Bahwa saksi Hermin Bin Sulaiman kerumah terdakwa dan bertemu dengan istri terdakwa dan ternyata istri terdakwa belum waktunya untuk melahirkan kemudian saksi Hermin Bin Sulaiman menelpon terdakwa namun HP milik terdakwa tidak pernah aktif;
- Bahwa sekira tanggal 04 Juni 2019 terdakwa menelpon saksi Hermin Bin Sulaiman mengabarkan bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia No Polisi BG 1428 UT tahun 2016 milik saksi Hermin Bin Sulaiman tanpa izin telah dijualkan terdakwa di Daerah Lampung;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Hermin Bin Sulaiman mengalami kerugian sekitar Rp.130.000.000,- (serratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berkas perkara;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan tegal Binangun Talang Petai Rt. 14 Rw. 05 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Palembang;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi Hermin Bin Sulaiman saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hermin Bin Sulaiman "mang aku minjam mobil kau Karena bini aku nak melahirkan";
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa istrinya mau melahirkan lalu saksi Hermin Bin Sulaiman percaya kemudian meminjamkan 1 (Satu) unit mobil Xenia warna silver BG 1428 UT tahun 2016 berikut STNK kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi membawa mobil Xenia milik saksi Hermin Bin Sulaiman namun terdakwa setelah ditunggu-tunggu tidak pernah datang mengembalikan mobil milik saksi Hermin Bin Sulaiman tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hermin Bin Sulaiman kerumah terdakwa dan bertemu dengan istri terdakwa dan ternyata istri terdakwa belum waktunya untuk melahirkan kemudian saksi Hermin Bin Sulaiman menelpon terdakwa namun HP milik terdakwa tidak pernah aktif;
- Bahwa sekira tanggal 04 Juni 2019 terdakwa menelpon saksi Hermin Bin Sulaiman mengabarkan bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia No Polisi BG 1428 UT tahun 2016 milik saksi Hermin Bin Sulaiman tanpa izin telah dijualkan terdakwa di Daerah Lampung;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Hermin Bin Sulaiman mengalami kerugian sekitar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sweater hodi dengan merk Budaci warna maroon;

Barang-barang tersebut sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif ke-2 (dua), melanggar pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **DADI ISKANDAR BIN DJUMADI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu;

- **Dengan maksud** adalah kata yang bermakna sama “**dengan sengaja**” artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;
- **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternative, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;



Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Rt. 14 Rw. 05 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Palembang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari terdakwa datang kerumah saksi Hermin Bin Sulaiman saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hermin Bin Sulaiman "mang aku minjam mobil kau Karen abini aku nak melahirkan" mendengar perkataan terdakwa lalu saksi Hermin Bin Sulaiman percaya kemudian meminjamkan 1 (Satu) unit mobil Xenia warna silver BG 1428 UT tahun 2016 berikuk STNK setelah Terdakwa pergi membawa mobil milik saksi Hermin Bin Sulaiman namun terdakwa setelah ditunggu-tunggu tidak pernah datang mengembalikan mobil milik saksi Hermin Bin Sulaiman tersebut kemudian saksi Hermin Bin Sulaiman kerumah terdakwa dan bertemu dengan istri terdakwa dan ternyata istri terdakwa belum waktunya untuk melahirkan kemudian saksi Hermin Bin Sulaiman menelpon terdakwa namun HP milik terdakwa tidak pernah aktif lalu sekira tanggal 04 Juni 2019 terdakwa menelpon saksi Hermin Bin Sulaiman mengabarkan bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia No Polisi BG 1428 UT tahun 2016 milik saksi Hermin Bin Sulaiman tanpa izin telah dijualkan terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Hermin Bin Sulaiman mengalami kerugian sekitar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Rt. 14 Rw. 05 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Palembang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari terdakwa datang kerumah saksi Hermin Bin Sulaiman saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hermin Bin Sulaiman "mang aku minjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kau Karen abini aku nak melahirkan” mendengar perkataan terdakwa lalu saksi Hermin Bin Sulaiman percaya kemudian meminjamkan 1 (Satu) unit mobil Xenia warna silver BG 1428 UT tahun 2016 berikut STNK setelah Terdakwa pergi membawa mobil milik saksi Hermin Bin Sulaiman namun terdakwa setelah ditunggu-tunggu tidak pernah datang mengembalikan mobil milik saksi Hermin Bin Sulaiman tersebut kemudian saksi Hermin Bin Sulaiman kerumah terdakwa dan bertemu dengan istri terdakwa dan ternyata istri terdakwa belum waktunya untuk melahirkan kemudian saksi Hermin Bin Sulaiman menelpon terdakwa namun HP milik terdakwa tidak pernah aktif lalu sekira tanggal 04 Juni 2019 terdakwa menelpon saksi Hermin Bin Sulaiman mengabarkan bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia No Polisi BG 1428 UT tahun 2016 milik saksi Hermin Bin Sulaiman tanpa izin telah dijualkan terdakwa.

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Hermin Bin Sulaiman mengalami kerugian sekitar Rp.130.000.000,- (serratus tiga puluh juta rupiah);.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP, jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan orang lain.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DADI ISKANDAR BIN DJUMADI** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sweater hodi dengan merk Budaci warna maroon.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh kami TOCH Simanjuntak, SH, M.Hum. selaku Hakim Ketua, Agnes Sinaga, SH, MH. dan Harun Yulianto. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tumrap, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Desi Arsean, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara on-line;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, SH, MH.

TOCH Simanjuntak, SH, M.Hum.

Harun Yulianto. SH.

Panitera Pengganti,

Tumrap, SH.